



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 690/Kep.216-Ek/2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 690/Kep.2908-Eko/2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terbit Surat Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Nomor TU.01.02/48-SEKPER/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Penundaan Sementara Kepwal Tarif Air Minum dan Air Limbah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, Tarif air minum dan Tarif air limbah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Nomor TU.01.02/48-SEKPER/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Penundaan Sementara Kepwal Tarif Air Minum dan Air Limbah.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Tarif Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap pelanggan air minum dikenakan Biaya Pemeliharaan Meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Terhadap pelanggan air minum dikenakan Biaya Administrasi yang ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 690/Kep.2908-Eko/2022 tentang Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Februari 2023  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LIKMAN ARIEF, SH  
Pemata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF TIAP BLOK KONSUMSI (Rp)			
	1 - 10 M <sup>3</sup>	11 - 20 M <sup>3</sup>	21 - 30 M <sup>3</sup>	BLOK > 30 M <sup>3</sup>
A. KELOMPOK I				
1A	900	900	900	1.300
1B	900	900	1.400	2.900
B. KELOMPOK II				
2A1	1.000	1.600	2.300	5.500
2A2	2.000	3.600	5.700	8.800
2A3	2.600	4.600	7.400	10.700
2A4	3.300	6.000	9.400	12.600
C. KELOMPOK III				
2B	2.100	3.800	6.000	8.500
3A	2.900	5.300	8.700	12.600
3B	4.600	7.200	10.700	14.400
4A	4.900	7.500	11.300	14.300
4B	6.800	9.600	13.300	16.300
D. KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19750604 200604 1 002

BIAYA PEMELIHARAAN METER

NO	Ukuran Meter (inci)	Biaya Pemeliharaan (Rp)
1.	0,5	7.000
2.	1	43.000
3.	1,5	72.000
4.	2	129.000
5.	3	158.000
6.	4	187.000

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002